



14

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 48 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor yang juga disebut Pusat Pengujian adalah Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor.
11. Kepala Unit adalah Kepala Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI****Pasal3**

- (1) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal4

- (1) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. penyusunan rencana strategis pusat pengujian kendaraan bermotor;
 - d. penyusunan standar dan prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan;
 - g. pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - h. penetapan dan pengesahan teknis laik jalan;
 - i. pemungutan, pencatatan dan pelaporan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - j. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
 - k. pelaksanaan publikasi kegiatan;
 - l. pengelolaan teknologi informasi Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - m. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan tata usaha;
 - n. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - o. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor :

- a. Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa;
 - b. Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke;
 - c. Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng;
 - d. Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung;
 - e. Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing.
- (4) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanar selain Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pembentukan Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Baru kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - (5) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Penanggung Jawab yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
 - (6) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan sebagai pejabat struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

BAB IV

Bagian Kesatu

ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal5

- (1) Susunan organisasi Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencana strategis Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang serta ruang rapat;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - i. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - l. melaksanakan koordinasi penghapusan barang dengan dinas;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - n. menyiapkan bahan laporan Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Pelayanan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan merupakan satuan kerja lini Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. penetapan dan pengesahan teknis laik jalan;
 - g. pemungutan, pencatatan dan pelaporan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. memfasilitasi kegiatan kerjasama dalam rangka pengujian kendaraan bermotor;
 - i. menyiapkan bahan laporan Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan.

Bagian Kelima

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja lini Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan operasional pengujian kendaraan bermotor;
- d. menyusun standar dan prosedur pelayanan serta standar penggunaan/pemanfaatan pengujian kendaraan bermotor;
- e. mengatur, mengawasi, mengendalikan dan menertibkan penggunaan/pemanfaatan pengujian kendaraan bermotor;
- f. melaksanakan pemeliharaan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengujian kendaraan bermotor;
- g. perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan fasilitas pengujian kendaraan bermotor termasuk pengusahannya;
- i. menyusun perhitungan biaya tarif pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- j. melaksanakan pemungutan penerimaan retribusi penggunaan/pelayanan pemanfaatan pengujian kendaraan bermotor;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penggunaan/pemanfaatan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
- l. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- m. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pengembangan Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;
- n. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
- o. mengoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana teknis;
- p. melaksanakan pencatatan, evaluasi kelaikan dan kalibrasi prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan;
- q. menyiapkan bahan laporan Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian, dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IIIA.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon IVA.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII**KEPEGAWAIAN****Pasal 19**

- (1) Pegawai pada Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Orta.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BABIX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah, dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perhubungan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh :

- a. lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. inspektorat.

BABXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR ..9.....

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 9 TAHUN 2010
Tanggal 4 Januari 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

